



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YUDDI SUSANTO, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.001 RW.002, Desa Karangrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santoso, S.H., M.H., Advokat, bertempat tinggal di Dusun Tanggulangin RT.002 RW.002, Desa Tanjungsari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2019;

Lawan:

KOPERASI SERBA USAHA "TUNAS BARU", beralamat di Desa Segawe, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

T A R N O, bertempat tinggal di Dusun Selogiri, Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

S A T U N, bertempat tinggal di Dusun Selogiri, Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

M U R D I; bertempat tinggal di Dusun Pabyongan, Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

MUDATIN; bertempat tinggal di Dusun Pabyongan, Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



**Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi,
Tergugat IV Konvensi, dan Tergugat V
Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi** dalam hal ini
memberikan Kuasa kepada Srikam Abdullah, S.H.,
Advokat, beralamat Kantor di Kantor Advokat "Srikam
Abdullah, S.H. & Partners" di Jalan Patimura Nomor
52 Tulungagung berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 1 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan
Surat Gugatan tanggal 21 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 22 Januari 2019
dalam Register Nomor: 5/Pdt.G/2019/PN Tlg, telah mengajukan gugatan
sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah memasok barang berupa katul dan pollar
kepada Tergugat I masing-masing sebagai berikut :

1.1. Tanggal 8 Juni 2010, sebanyak 6.079 kilogram katul,
dengan harga per kilogram Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) =
Rp. 9.726.400,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu
empat ratus rupiah) ;

1.2. Tanggal 10 Juli 2010, sebanyak 5.331 kilogram katul,
dengan harga per kilogram Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) =
Rp. 6.930.300,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus
rupiah) ;

1.3. Tanggal 5 September 2010, sebanyak 6.676 kilogram katul,
dengan harga per kilogram Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) =
Rp. 10.014.000,- (sepuluh juta empat belas ribu rupiah) ;

1.4. Tanggal 6 September 2010, sebanyak 6.131 kilogram katul,
dengan harga per kilogram Rp. 1.450,- (seribu empat ratus lima
puluh rupiah) = Rp. 8.889.950,- (delapan juta delapan ratus delapan
puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

1.5. Tanggal 8 September 2010, sebanyak 6.365 kilogram katul,
dengan harga per kilogram Rp. 1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah)

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 12.093.500,- (dua belas juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

1.6. Tanggal 8 September 2010, sebanyak 7.764 kilogram katul, dengan harga per kilogram Rp. 1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah)

= Rp. 14.751.600,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;

1.7. Tanggal 27 April 2011, sebanyak 7.500 kilogram pollar, dengan harga per kilogram Rp. 2.350,- (dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) = Rp. 17.625.000,- (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Nilai total katul dan pollar yang telah dipasok oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 80.030.750,- (delapan puluh juta tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

2. Bahwa, selain Tergugat I telah menerima katul dan pollar dari Penggugat dengan nilai sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I juga telah bon sementara berupa uang kepada Penggugat masing-masing sebagai berikut:

2.1. Tanggal 14 Januari 2010, sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

2.2. Tanggal 12 Maret 2010, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

2.3. Tanggal 13 Mei 2010, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

2.4. Tanggal 4 Juni 2010, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

2.5. Tanggal 6 September 2010, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

2.6. Tanggal 14 September 2010, sebesar Rp. 122.716.900,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah);

2.7. Tanggal 12 Nopember 2010, sebesar Rp. 91.119.125,- (sembilan puluh satu juta seratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) ;

2.8. Tanggal 14 Maret 2011, sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

2.9. Tanggal 15 Maret 2011, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



- 2.10. Tanggal 22 Maret 2011, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 2.11. Tanggal 15 April 2011, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- 2.12. Tanggal 16 April 2011, sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 2.13. Tanggal 16 April 2011, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 2.14. Tanggal 18 April 2011, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 2.15. Tanggal 25 April 2011, sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- 2.16. Tanggal 17 Nopember 2011, sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

Nilai total bon sementara Tergugat I kepada Penggugat adalah Rp. 1.473.836.025,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh lima rupiah) ;

3. Bahwa, sistim pembayaran atas barang berupa katul dan pollar yang telah dipasok oleh Penggugat kepada Tergugat I maupun bon sementara berupa uang tersebut sesuai kesepakatan/kebiasaan yang terjadi dalam hubungan hutang piutang antara Penggugat (sebagai Kreditur) dengan Tergugat I (sebagai Debitur) tersebut adalah selama 1 (satu) bulan yakni setelah barang diterima maka dalam waktu 1 (satu) bulan Tergugat I harus sudah membayar sesuai harga, sedangkan untuk uang setelah uang diterima maka dalam waktu 1 (satu) bulan Tergugat I harus sudah mengembalikan sama dengan jumlah yang dipinjam Tergugat I tersebut ;

4. Bahwa, oleh karena pembayaran Tergugat I mulai tidak lancar maka kemudian Penggugat menghentikan pasokan/pengiriman pakan ternak tersebut serta juga tidak memberikan bon sementara berupa uang kepada Tergugat I ;

5. Bahwa, namun kemudian Tergugat II dan Tergugat IV datang kepada Penggugat dan selanjutnya masing-masing memberikan jaminan atas tanggungan Tergugat I kepada Penggugat (sebagai borgtought) yaitu :

- 5.1. Tergugat II berupa sebidang tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 401, Surat Ukur tanggal 01 Oktober 2010 Nomor 146/Penjor/2010, Luas 1.046 M2, atas

Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tarno (Tergugat II), terletak di Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung;

5.2. Tergugat III berupa sebidang tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 521, Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2010, Nomor 306/Penjor/2010, atas nama Mudatin (Tergugat V), Luas 1.598 M2, terletak di Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung ;

6. Bahwa, terhadap tanggungan Tergugat I kepada Penggugat tersebut telah dilakukan pembayaran sebagai berikut :

- 1.1. Tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1.2. Tanggal 27 Mei 2010 sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) ;
- 1.3. Tanggal 04 Juni 2010 sebesar Rp. 54.846.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
- 1.4. Tanggal 04 Juni 2010 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 1.5. Tanggal 04 Juli 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1.6. Tanggal 21 Juli 2010 sebesar Rp. 16.875.000,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 1.7. Tanggal 30 Juli 2010 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- 1.8. Tanggal 07 September 2010 sebesar Rp. 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1.9. Tanggal 01 Oktober 2010 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 1.10. Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp. 74.872.210,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah) ;
- 1.11. Tanggal 15 Nopember 2010 sebesar Rp. 6.995.479,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;
- 1.12. Tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp. 16.875.000,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.13. Tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 16.875.000,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 1.14. Tanggal 30 Januari 2011 sebesar Rp. 16.875.000,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 1.15. Tanggal 05 April 2011 sebesar Rp. 13.735.196,- (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) ;
- 1.16. Tanggal 05 April 2011 sebesar Rp. 16.875.000,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 1.17. Tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima rupiah) ;
- 1.18. Tanggal 28 April 2011 sebesar Rp. 16.875.000,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 1.19. Tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- 1.20. Tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 1.21. Tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 1.22. Tanggal 01 Agustus 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 1.23. Tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;

Tanggungan Tergugat I kepada Penggugat yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 1.072.198.885,- (satu milyar tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) ;

7. Bahwa, sehingga tanggungan Tergugat I kepada Penggugat yang belum dibayar adalah sebesar :

Pakan ternak (katul dan pollar)	= Rp. 80.030.750,-
Bon sementara berupa uang	= <u>Rp. 1.473.836.025,-</u> +
Total tanggungan	= Rp. 1.553.866.775,-
Telah dibayar	= <u>Rp. 1.072.198.885,-</u> -
Total tanggungan yang belum dibayar	= Rp. 481.667.890,-

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) ;

8. Bahwa, mengacu pada kesepakatan/kebiasaan sistim pembayaran dalam kaitannya dengan pengiriman/pasokan barang terakhir yaitu pada tanggal 27 April 2011 serta bon sementara berupa uang terakhir yaitu pada tanggal 17 Nopember 2011, maka seharusnya paling lambat pada tanggal 17 Desember 2011 seluruh tanggungan Tergugat I kepada Penggugat telah dibayar lunas, namun ternyata sampai dengan sekarang Tergugat I masih belum membayar tanggungannya kepada Penggugat sebesar Rp. 481.667.890,- (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) ;

9. Bahwa, jika terhadap tanggungan Tergugat I kepada Penggugat tersebut dibebani bunga sesuai dengan ketentuan koperasi pada umumnya, maka dapat dihitung sebagai berikut :

⇒ Bunga per tahun $18 \% \times \text{Rp. } 481.667.890,- = \text{Rp. } 86.700.220,-$

⇒ Lama waktu dari kewajiban membayar secara lunas (dihitung sejak tanggal 17 Desember 2011) hingga sekarang adalah 7 (tujuh) tahun ;

⇒ Bunga selama 7 (tujuh) tahun $= 7 \times \text{Rp. } 86.700.220,- = \text{Rp. } 606.901.540,-$ (enam ratus enam juta sembilan ratus satu ribu lima ratus empat puluh rupiah);

10. Bahwa, sehingga tanggungan Tergugat I kepada Penggugat beserta bunganya adalah sejumlah Rp. 481.667.890,- + Rp. 606.901.540,- = Rp. 1.088.569.430,- (satu milyar delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) ;

11. Bahwa, oleh karena Tergugat I ternyata hingga sekarang tidak membayar secara lunas tanggungannya kepada Penggugat maka jaminan yang telah diberikan oleh Tergugat II dan Tergugat IV kepada Penggugat tersebut harus dijual lelang dan hasilnya digunakan untuk membayar tanggungan Tergugat I kepada Penggugat tersebut dan jika masih tidak mencukupi maka tetap menjadi tanggungan dari Tergugat I ;

12. Bahwa, oleh karena Tergugat III sebagai istri Tergugat II dan Tergugat V sebagai istri Tergugat IV maka masing-masing wajib bertanggungjawab atas tanggungan suaminya selaku penjamin (borgtoucht) dari Tergugat I ;



13. Bahwa, agar terhadap kedua barang jaminan tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain maka patut kiranya jika terlebih dahulu diletakan sita oleh Pengadilan Negeri Tulungagung ;

14. Bahwa, agar tidak lebih merugikan Penggugat maka patut kiranya jika dijatuhkan hukuman berupa uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari apabila para Tergugat baik sendiri-sendiri atau bersama-sama membantah putusan terhitung sejak perkara kedua belah pihak diputus oleh Pengadilan Negeri Tulungagung ;

Berdasarkan uraian uraian sebagaimana tersebut diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara kedua belah pihak berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI ;

Meletakkan sita jaminan terhadap obyek jaminan berupa ;

1. Sebidang tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 401, Surat Ukur tanggal 01 Oktober 2010 Nomor 146/Penjor/2010, Luas 1.046 M2, atas nama Tarno (Tergugat II), terletak di Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung ;

2. Sebidang tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 521, Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2010, Nomor 306/Penjor/2010, atas nama Mudatin (Tergugat V), Luas 1.598 M2, terletak di Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung terhadap :

2.1. Sebidang tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 401, Surat Ukur tanggal 01 Oktober 2010 Nomor 146/Penjor/2010, Luas 1.046 M2, atas nama Tarno (Tergugat II), terletak di Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung ;

2.2. Sebidang tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 521, Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2010, Nomor 306/Penjor/2010, atas nama

Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Mudatin (Tergugat V), Luas 1.598 M2, terletak di Desa Penjor,
Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung ;

3. Menyatakan bahwa pengiriman barang berupa katul dan polar serta bon sementara berupa uang dari Penggugat kepada Tergugat I adalah sebagai hutang piutang yang sah menurut hukum ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak membayar tanggungannya kepada Penggugat secara tunai, kontan dan seketika adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
5. Menyatakan peyerahan jaminan pelunasan hutang para Tergugat berupa Kedua Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada petitum angka dua (2) adalah sah menurut hukum ;
6. Menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat IV adalah sebagai penjamin (borgtocht) atas tanggungan Tergugat I kepada Penggugat tersebut ;
7. Menetapkan jumlah tanggungan hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.088.569.430,- (satu milyar delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar secara tunai, kontan dan seketika seluruh tanggungan hutang tersebut kepada Penggugat dan jika Tergugat I, II, III, IV dan V tidak membayar tanggungannya maka terhadap jaminan sebagaimana posita nomor 5.1 dan nomor 5.2 diatas dijual lelang dan hasilnya digunakan untuk membayar tanggungan Tergugat I kepada Penggugat tersebut ;
9. Menyatakan Tergugat III sebagai istri Tergugat II dan Tergugat V sebagai istri Tergugat IV untuk ikut bertanggungjawab atas tanggungan masing-masing suaminya selaku penjamin (borgtocht) dari Tergugat I ;
10. Menetapkan bahwa jika ternyata hasil penjualan lelang atas jaminan sebagaimana tersebut diatas masih tidak mencukupi untuk membayar tanggungan Tergugat I kepada Penggugat maka kekurangannya akan tetap menjadi tanggungan dari Tergugat I ;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari apabila para Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama membantah putusan terhitung sejak perkara kedua belah pihak diputus oleh Pengadilan Negeri Tulungagung
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 9 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Jika Pengadilan berpendapat lain mohon memberikan putusan yang dipandang adil serta bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat II,III,IV, V Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut sementara Tergugat I meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Rofi, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tulungagung telah ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saudari Sri Peni Yudawati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Februari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk persidangan selanjutnya Tergugat I meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan masing-masing tertanggal 30 Januari 2019 dan 6 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Rofi, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tulungagung telah ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan sehingga Tergugat I haruslah dianggap melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Jawaban sekaligus memuat Eksepsi dan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 4 Maret 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, mohon ijin kami sebagai para kuasa hukum dari Para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, untuk menyampaikan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 10 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur/tidak ielas (Obscuur Libel).

a. Hal ini bisa dilihat pada Tergugat I, yaitu Koperasi Serba Usaha "TUNAS BARU", yang beralamat di Desa Segawe, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, siapa pengurus Koperasi Serba Usaha "TUNAS BARU" tersebut siapa Ketuanya, siapa Sekretarisnya dan siapa bendaharannya serta dimana alamat masing-masing dari mereka, semua tidak ielas. Padahal berdasarkan Pasal 58 ayat 2 UU No. 17 tahun 2012 tentang Koperasi mengatakan "Pengurus berwenang mewakili Koperasi didalam maupun diluar pengadilan" dan Pasal 59 ayat 1, UU No. 17 tahun 2012 juga mengatakan bahwa "Setiap pengurus berwenang mewakili Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar".

Kalau demikian kondisinya, lalu siapa yang dimaksudkan dengan Tergugat I oleh Penggugat tersebut ? Kalau yang dimaksudkan pengurus, lalu siapa pengurusnya, minimal siapa itu Ketua pengurusnya, Sekretarisnya maupun bendaharannya untuk mewakili koperasi Serba Usaha "Tunas Baru", didalam maupun diluar pengadilan.

Bahwa oleh karena yang dimaksud dengan Tergugat I tersebut tidak jelas/kabur (Obscuur Libel), maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

b. Bahwa terkait denaan Tergugat IV iuaa kabur/tidak ielas (*obscur libel*). Dimana kaburnya atau tidak jelasnya ? Kalau yang dimaksud dengan Tergugat IV tersebut adalah prinsipal (klien) kami itu adalah tidak benar atau kabur sebab Prinsipal kami bernama MURDIONO bukan MURDI, kami yakin itu adalah nama orang lain dan Kalau yang dimaksudkan oleh Penggugat bahwa Tergugat IV itu beralamat di Dusun Pabyongan, Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung adalah juga tidak benar atau kabur, sebab prinsipal (klien) kami tidak beralamat disitu tetapi di Dusun Krajan RT. 02 RW. 02, Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, ini apa artinya ? artinya bahwa baik nama Tergugat IV maupun alamatnya adalah bukan orang yang maksudkan oleh Penggugat,



dengan kata lain salah orang dan salah alamat, oleh karena baik nama Tegugat IV maupun alamatnya tidak jelas/kabur (obscuur libel). Maka sudah seharusnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

c. Bahwa mengenai ditariknya Tarno sebagai Tergugat II dan Murdi sebagai Tergugat IV juga tidak jelas/kabur (obscuur libel).

Siapakah sebenarnya Tergugat II dan Tergugat IV dalam perkara nomor : 5/Pdt.G/2019/PN.Tlg juga tidak jelas. Apakah Tarno sebagai Tergugat II dan Murdi sebagai Tergugat IV itu digugat oleh Penggugat sebagai pribadi-pribadi yang mempunyai hubungan hukum dengan Koperasi Serba Usaha "TUNAS BARU", atau Tergugat II atau Tergugat IV digugat oleh Penggugat karena sebagai pengurus/karyawan dari Koperasi Serba Usaha "TUNAS BARU" ; kalau sebagai pengurus mereka berperan sebagai apa ? juga tidak jelas ? oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

2. Bahwa ada kekeliruan pihak vana ditarik sebagai Tergugat (Error In Persona).

Dalam perkara nomor : 5/Pdt.G/2019/PN.Tlg, perihal gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat tanggal 22 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Tulungagung ada kekeliruan/ kesalahan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dimana kekeliruan/kesalahan tersebut yaitu ditariknya SATUN sebagai Tergugat III dan MUDA7IN sebagai Tergugat V. Apa peran Tergugat III dan Tergugat V dalam Koperasi Serba Usaha "TUNAS BARU", mereka bukan Sekretaris dan mereka juga bukan Bendahara dari Koperasi Serba Usaha "TUNAS BARU" tersebut,! Baik Tergugat III maupun Tergugat V, juga tidak mempunyai hubungan hukum dengan Koperasi Serba Usaha "TUNAS BARU", baik hubungan hukum berdasarkan perjanjian/perikatan apapun, hubungan hukum karena sebagai nasabah maupun sebagai karyawan, oleh sebab itu, kami berkeyakinan ada kekeliruan kesalahan Penggugat dalam menarik SATUN sebagai Tergugat III dan MUDATIN sebagai Tergugat V, oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

3. Bahwa gugatan Pengugat kurang pihak (Plurium Letis Consortium).

Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Bahwa Sdr. Supardi sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha "Tunas Baru" yang berkantor di Desa Segawe, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, tidak ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat. Padahal sebagaimana aturan hukum yang berlaku dalam perkoperasian, yang berwenang mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan adalah Pengurus (Pasal 58 ayat (2) UU No. 17 tahun 2012). Sementara itu Sdr. Supardi adalah Ketua Pengurus dari Koperasi Serba Usaha "Tunas Baru" yang dulu dari awal berdirinya yang menjalankan kepengurusan Koperasi sehari-hari, malah tidak ditarik sebagai Tergugat, karenanya tentu gugatan tersebut kurang pihak, Lihat Putusan MA No. 78/1979. yang mengatakan Gugatan tidak dapat diterima atau alasan gugatan mengandung cacat Plurium Letis Consortium, karena tidak diikuti sertakannya Ny.H.T dan Ny.S. dalam perkara.

Dengan demikian pada putusan itu, tidak melekat ne bis in idem, sehingga tidak menghalangi Penggugat untuk mengajukan gugatan baru dengan jalan menarik Ny. H .T dan Ny.S. bersama-sama dengan Tergugat yang lain sebagai pihak Tergugat.

Oleh sebab itu sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menerima eksepsi ini dan menolak seluruh gugatan Penggugat.

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa hal-hal sudah diuraikan dalam Eksepsi mohon tetap dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Konpensasi ini.
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil dari Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak tahu dan tidak pernah diajak musyawarah oleh Sdr. Supardi (Ketua Koperasi Serba Usaha "TUNAS BARU")/ ketika mengadakan hubungan dengan Penggugat, mengenai pemasokan barang berupa katul dan pollar kepada Tergugat I, yang total nilainya sebesar Rp. 80.030.750 (delapan puluh juta tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang sangat tahu soal pemasokan barang berupa katul dan pollar tersebut adalah Sdr. Supardi (Ketua Koperasi Serba Usaha "TUNAS BARU") dan Sdr. Sumarno (Karyawan/Kepala Bagian pakan Koperasi Serba Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"TUNAS BARU), sehingga karena itu Para Tergugat II, III, IV dan V menolak dalil gugatan tersebut.

4. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V juga menolak dalil gugatan nomor 2 Penggugat, sebab Para Tergugat tersebut tidak pernah diberi tahu dan tidak pernah diajak musyawarah oleh Sdr. Supardi (Ketua Koperasi Serba Usaha "TUNAS BARU") yang berkaitan dengan bon berupa uang kepada Penggugat, yang menurut Penggugat besarnya Rp. 1.473.836.025,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh lima rupiah).

Bahwa yang lebih tahu hal tersebut adalah Ketua Koperasi Serba Usaha "TUNAS BARU" yaitu Sdr. Supardi (Ketua Koperasi Serba Usaha "TUNAS BARU") dan Sdr. Sumarno. Oleh sebab itu Para Tergugat sanaat keberatan atau menolak dalil tersebut.

5. Bahwa Para Tergugat II, III, IV dan V, juga menolak dalil no. 3 dan 4 dari Penggugat, sebab memang Para Tergugat tidak tahu dan juga tidak pernah diajak musyawarah oleh Sdr. Supardi (Ketua Koperasi Serba Usaha "TUNAS BARU"), kapan mulai dan kapan berakhir hubungannya dengan Penggugat terkait pemasokan katul dan pollar serta berakhirnya bon uang tersebut, sehingga sudah selayaknya dalil tersebut ditolak.

6. Bahwa menurut Tergugat II, III, IV dan V, dalil no. 5 dari Penggugat tersebut tidak benar, yang benar adalah Sdr. Supardi (Ketua Koperasi Serba Usaha "TUNAS BARU"), pinjam Sertipikat Hak Milik (SHM) Tergugat II dan Tergugat IV dan mengajak ke Penggugat untuk pinjam uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan SHM milik Tergugat II dan SHM milik Tergugat II. Jadi kesepakatan tersebut dari hutang Rp. 130.000.000,-, (seratus tiga puluh juta rupiah), yang Rp. 40.000.000,- (empat puluh puluh juta rupiah) untuk membayar hutang pihak I sebelumnya dan yang diterima oleh Sdr. Supardi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut untuk apa ? Para Tergugat tidak tahu.

7. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan pada no. 6, kalau itu benar, yang paling tahu adalah Sdr. Supardi (Ketua Koperasi Serba Usaha "TUNAS BARU") dan Sdr. Sumarno (Karyawan/ Kepala Bagian Pakan dan juga sebagai juru bayar) Koperasi Serba Usaha "TUNAS BARU" dan oleh karena Para Tergugat tidak tahu maka tidak bisa memberi penjelasan lebih lanjut, termasuk dalil Penggugat no. 7 dan 8, yang mana sisa tanggungan

Halaman 14 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat sebesar Rp. 481.667.890,- (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh delapan ratus sembilan puluh rupiah).

8. Bahwa Para Tergugat II, III, IV dan V, sangat keberatan dan tidak punya kompetensi untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat no. 9 dan 10, oleh karena itu terserah kepada Tergugat I bagaimana tanggapannya.

9. Bahwa dalil Penggugat no. 11 dan 12 dari Penggugat adalah tidak benar, yang benar bahwa setahu dan seingat Tergugat Tergugat II dan Tergugat IV dan Sdr. Supardi (Ketua KSU "TUNAS BARU")/ punya hutang ke Penggugat sebesar Rp. 130.000.000,-, (seratus tiga puluh juta rupiah), yang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk membayar hutang sebelumnya dan yang diterima oleh Sdr. Supardi sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan menurut Tergugat II dan Tergugat IV ini sudah lunas dengan diambil (dirampasnya) 1 (satu) unit truck tangki milik KSU "TUNAS BARU" oleh Penggugat, sehingga sudah tidak ada tanggungan lagi dengan Penggugat.

Oleh sebab itu Tergugat II dan Tergugat IV sangat keberatan kalau jaminan tersebut dijual lelang dan sangat keberatan kalau Tergugat III dan V ikut bertanggung jawab terhadap Koperasi Serba Usaha "TUNAS BARU" tersebut.

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat no. 13 dan 14 tersebut, Para Tergugat II, III, IV dan V menolak dan sangat keberatan terhadap peletakan sita jaminan dan pengenaan Uang paksa/dwangsum dalam kasus ini, karena memang tidak perlu dan belum saatnya dilakukan hal tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi dan Konpensi mohon tetap dianggap dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rekonsensi ini.
2. Bahwa mohon yang semula Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan yang dulu Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonsensi.
3. Bahwa Koperasi Serba Usaha "TUNAS BARU" mempunyai seluruh inventaris berupa 1 (satu) unit truck tangki tahun 2007 yang BPKBnya atas nama Sdr. Supardi (Ketua Koperasi Serba Usaha "TUNAS BARU")/

Halaman 15 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat transportasi/ pengangkutan kirim susu atau untuk kirim produk susu.

4. Bahwa sekitar tanggal 16 April 2013 Tergugat Rekonpensi (Yudi Susanto) telah merampas satu unit truk tangki tersebut di jalan ketika baru pulang kirim susu dari Yogja, Tergugat Rekonpensi mengambil secara paksa truk tangki tersebut tanpa setahu dan tanpa persetujuan dari Pengurus Koperasi Serba Usaha "TUNAS BARU" tersebut.

5. Bahwa akibat dari perampasan satu unit truk tanki yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian Materiil satu unit truk tangki sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kalau dipakai kerja kirim susu tiap hari hasilnya Rp. 500.000,- X 52 bulan = Rp. 780.000.000,- (dihitung mulai bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Agustus 2017) dan termasuk membayar kerugian yang timbul dari perkara ini.

6. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi punya dugaan yang kuat terhadap Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan satu unit truk tangki tersebut, oleh sebab itu mohon Yth. Majelis Hakim berkenan lebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatori beslag) atas truk tangki untuk Para Tergugat Rekonpensi.

7. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ini didasarkan bukti-bukti yang sah dan tidak dapat disangkal oleh Tergugat Rekonpensi, maka sudah sepatutnya putusan ini nantinya dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verset, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan- keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonpensi ini.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas satu unit truk tangki tahun 2007 yang telah dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi materiil atas satu unit truk tangki yang dirampas tersebut sebesar Rp, 1,030,000,000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.

ATAU

Halaman 16 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim punya pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik tertanggal 11 Maret 2019 yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat II, III, IV, V Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Duplik tertanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 50 (lima puluh) bukti tertulis berupa surat yakni fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup bertanda P-1 sampai dengan P-50 sebagai berikut :

1. Fotokopi Nota Penerimaan Barang oleh KSU "Tunas Baru" Desa Segawe, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung dari Yudi berupa Katul pada tanggal 8 Juni 2010, sebanyak 6.079 kilogram, dengan harga per kilogram Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) = Rp. 9.726.400,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-1**;
2. Fotokopi Nota Penerimaan Barang oleh KSU "Tunas Baru" Desa Segawe, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung dari Yudi berupa Katul pada tanggal 10 Juli 2010 sebanyak 5331 kilogram, dengan harga per kilogram Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) = Rp. 6.930.300,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-2**;
3. Fotokopi Nota Penerimaan Barang oleh KSU "Tunas Baru" Desa Segawe, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung dari Yudi berupa Katul pada tanggal 5 September 2010 sebanyak 6676 kilogram dengan harga per kilogram Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) = Rp. 10.014.000,- (sepuluh juta empat belas ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti...**P-3** ;
4. Fotokopi Nota Penerimaan Barang oleh KSU "Tunas Baru" Desa Segawe, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung dari Yudi berupa Katul pada tanggal 6 September 2010 sebanyak 6131 kilogram dengan harga per kilogram Rp. 1.450,- (seribu empat ratus lima puluh rupiah) = Rp. 8.889.950,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-4**;

Halaman 17 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



5. Fotokopi Nota Penerimaan Barang oleh KSU "Tunas Baru" Desa Segawe, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung dari Yudi berupa Katul pada tanggal 8 September 2010 sebanyak 6365 kilogram dengan harga per kilogram Rp. 1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah) = Rp. 12.093.500,- (dua belas juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-5;**
6. Fotokopi Nota Penerimaan Barang oleh KSU "Tunas Baru" Desa Segawe, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung dari Yudi berupa Katul pada tanggal 8 September 2010 sebanyak 7764 kilogram dengan harga per kilogram Rp. 1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah) = Rp. 14.751.600,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....
.....**P-6;**
7. Fotokopi Nota Penerimaan Barang oleh KSU "Tunas Baru" Desa Segawe, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung dari Yudi berupa Pollar pada tanggal 24 April 2011 sebanyak 7500 kilogram dengan harga per kilogram Rp. 2350,- (dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) = Rp. 17.625.000,- (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-7;**
8. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari Yuddi. S yang diterima oleh Imam (KSU "Tunas Baru") pada tanggal 14 Januari 2010 sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-8;**
9. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari Yuddi yang diterima oleh Imam (KSU "Tunas Baru") pada tanggal 12 Maret 2010 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-9;**
10. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari Yuddi. S yang diterima oleh Imam (KSU "Tunas Baru") pada tanggal 13 Mei 2010 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti...**P-10;**
11. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari Yuddi yang diterima oleh Imam (KSU "Tunas Baru") pada tanggal 4 Juni 2010 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-11;**
12. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari Yuddi yang diterima oleh Imam (KSU "Tunas Baru") pada tanggal 6 September 2010 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-12 ;**
13. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari Yuddi yang diterima oleh Imam (KSU "Tunas Baru") pada tanggal 14 September 2010 sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 122.716.900,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-13;**

14. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari Yuddi yang diterima oleh Imam (KSU "Tunas Baru") pada tanggal 12 Nopember 2010 sejumlah Rp. 91.119.125,- (sembilan puluh satu juta seratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-14 ;**

15. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari Yuddi yang diterima oleh Imam (KSU "Tunas Baru") pada tanggal 14 Maret 2011 sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-**

15 ;

16. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari Yuddi yang diterima oleh Imam (KSU "Tunas Baru") pada tanggal 15 Maret 2011 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti....**P-16;**

17. Fotokopi Bukti Transfer melalui Bank Mandiri dari Yuddi Susanto melalui Endang Susilowati yang diterima Supardi (KSU "Tunas Baru") Nomor Rekening 144 000 5133258, pada tanggal 22 Maret 2011 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-**

17 ;

18. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari Yuddi yang diterima oleh Murdi (KSU "Tunas Baru") pada tanggal 15 April 2011 sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda

bukti.....**P-18;**

19. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari Yuddi yang diterima oleh Murdi (KSU "Tunas Baru") pada tanggal 16 April 2011 sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-19;**

20. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari Yuddi yang diterima oleh Imam (KSU "Tunas Baru") pada tanggal 16 April 2011 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-20;**

21. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari Yuddi yang diterima oleh Imam (KSU "Tunas Baru") pada tanggal 18 April 2011 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-21;**

Halaman 19 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari Yuddi yang diterima oleh Imam (KSU "Tunas Baru") pada tanggal 25 April 2011 sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-22;**
23. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari H. Yuddi yang diterima oleh Imam (KSU "Tunas Baru") pada tanggal 17 Nopember 2011 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-23;**
24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 401, Surat Ukur tanggal 01 Oktober 2010 Nomor 146/Penjor/2010, Luas 1.046 M2, atas nama Tarno, terletak di Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-24;**
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 521, Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2010, Nomor 306/Penjor/2010, atas nama Mudatin, Luas 1.598 M2, terletak di Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-25;**
26. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari KSU "Tunas Baru" oleh Yudi pada tanggal 21 Mei 2010 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-26;**
27. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari KSU "Tunas Baru" oleh Yudi pada tanggal 27 Mei 2010 sejumlah Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-27;**
28. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari KSU "Tunas Baru" oleh Yudi pada tanggal 04 Juni 2010 sejumlah Rp. 54.846.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-28;**
29. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang dari KSU "Tunas Baru" oleh Yudi pada tanggal 04 Juni 2010 sejumlah Rp. Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-29;**
30. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari KSU "Tunas Baru" oleh Yudi pada tanggal 04 Juli 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-30;**
31. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari KSU "Tunas Baru" oleh Yudi pada tanggal 21 Juli 2010 sebesar Rp. 16.875.000,- (enam belas juta

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....P-

31;

32. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari KSU "Tunas Baru" oleh Yudi pada tanggal 30 Juli 2010 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda

bukti.....P-32;

33. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari KSU "Tunas Baru" oleh Yudi pada tanggal 07 September 2010 sebesar Rp. 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....

.....P-33;

34. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari KSU "Tunas Baru" oleh Yudi pada tanggal 01 Oktober 2010 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....P-34;

35. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari KSU "Tunas Baru" oleh Yudi pada tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp. 74.872.210,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....P-35;

36. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari KSU "Tunas Baru" oleh Yudi pada tanggal 15 Nopember 2010 sebesar Rp. 6.995.479,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....P-36;

37. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari KSU "Tunas Baru" oleh Yudi pada tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp. 16.875.000,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....

.....P-37;

38. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari KSU "Tunas Baru" oleh Yudi pada tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 16.875.000,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....

....P-38;

39. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari KSU "Tunas Baru" oleh Yudi pada tanggal 30 Januari 2011 sebesar Rp. 16.875.000,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....P-

39;

40. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari KSU "Tunas Baru" oleh Yudi pada tanggal 05 April 2011 sebesar Rp. 13.735.196,- (tiga belas juta

Halaman 21 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah)
selanjutnya diberi tanda

bukti.....P-40;

41. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari KSU "Tunas Baru" oleh
Yudi pada tanggal 05 April 2011 sebesar Rp. 16.875.000,- (enam belas
juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda
bukti.....P-

41;

42. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari KSU "Tunas Baru" oleh
Yudi pada tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua
puluh lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti.....
.....P-42;

43. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari KSU "Tunas Baru" oleh
Yudi pada tanggal 28 April 2011 sebesar Rp. 16.875.000,- (enam belas
juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda
bukti.....P-

43;

44. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari KSU "Tunas Baru" oleh
Yudi pada tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp. 35.000.000,-
(tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda
bukti.....P-44;

45. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari KSU "Tunas Baru" oleh
Yudi pada tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
selanjutnya diberi tanda bukti.....P-45;

46. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari KSU "Tunas Baru" oleh
Yudi pada tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda
bukti.....P-46;

47. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari KSU "Tunas Baru" oleh
Yudi pada tanggal 01 Agustus 2011 sebesar Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda
bukti.....P-47;

48. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari Suparji/KSU "Tunas
Baru" melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance, Cabang Tulungagung oleh
Yudi pada tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh
lima juta rupiah) sebagai Sisa Pengembalian Penjualan Truk Tangki, Merk
Mitsubishi, Tahun Pembuatan 2007, Nama Pemilik Supardi, Nomor Polisi
AG 9387 R selanjutnya diberi tanda bukti.....P-48;

49. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi
AG 9387 R, Nama Pemilik Supardi, Alamat Dsn. Suwaru RT.01 RW.03,

Halaman 22 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Kec. Pagerwojo, Kab. Tulungagung, Merk Mitsubishi, Jenis Mobil Barang, Model Truk Tangki, Tahun Pembuatan 2007 selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-**

49;

50. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0313135001702 dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Tulungagung, tanggal 02 Oktober 2013, yang menyatakan bahwa Kendaraan dengan data-data sebagai berikut Nomor Polisi AG 9387 R, Merk Mitsubishi, Tahun Pembuatan 2007, Nama Pemilik Supardi, Nama Debitur Suparji, adalah sebagai Jaminan Hutang selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-50;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat-surat tertanda **P-1** sampai dengan **P-36** serta **P-38** sampai dengan **P-50** tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermaterai cukup sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 Undang-undang nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna, sedangkan terhadap bukti **P-49** meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi karena bersesuaian dengan bukti tertulis yang lain dan tidak berdiri sendiri sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 5 (lima) orang saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Tohar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2004 sebagai mitra bisnis polar dan katul untuk pakan sapi juragan Saksi bernama Pak Baji, dimana Saksi sebagai sopir yang mengirimkan barang tersebut ;
- Bahwa Saksi mengirimkan polar dan katul dari Baji sejak tahun 2004 ;
- Bahwa polar dan katul dari Baji tersebut Saksi kirim ke Penggugat terlebih dahulu, baru kemudian atas permintaan Penggugat Saksi mengirimkannya ke KSU Tunas Baru (Tergugat I) ;
- Bahwa semula pembayarannya lancar, namun sejak tahun 2010 mengalami kemacetan dan kemudian tidak terbayar lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak polar dan katul yang tidak terbayar jumlahnya berapa banyak Saksi lupa, Saksi ingat ada 7 (tujuh) nota yang tidak terbayar dan nilainya Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) lebih ;
- Bahwa nota yang Saksi maksudkan tersebut adalah bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7;
- Bahwa yang menerima polar dan katul yang Saksi kirimkan tersebut adalah Petugas Gudang KSU Tunas Baru (Tergugat I) yaitu bernama Pak Musnan ;
- Bahwa dalam mengirimkan polar dan katul tersebut biasanya Saksi dengan disertai 3 (tiga) orang kuli ;
- Bahwa polar dan katul tersebut oleh Baji dijual kepada Penggugat dan kemudian oleh Penggugat langsung dijual kepada KSU Tunas Baru (Tergugat I);
- Bahwa yang membayar polar dan katul yang telah terkirim tersebut kepada Baji adalah Penggugat ;
- Bahwa polar dan katul yang telah terkirim tersebut tidak terbayar lagi, karena sesuai keterangan Penggugat kepada Saksi karena KSU Tunas Baru (Tergugat I) belum membayarnya kepada Penggugat ;
- Bahwa selain kepada KSU Tunas Baru, Saksi juga mengirimkan polar dan katul dari Baji kepada pihak lain antara lain kepada KUD di Sidoarjo ;
- Bahwa pernah dilakukan penagihan atas belum terbayarnya polar dan katul yang telah dikirimkan ke KSU Tunas Baru (Tergugat I) beberapa kali dan Saksi juga pernah diajak oleh Penggugat untuk melakukan penagihan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pengurus KSU Tunas Baru (Tergugat I) yaitu Pak Pardi sebagai Ketua, Pak Murdi sebagai Sekretaris, Pak Tarno sebagai Bendahara ;
- Bahwa usaha dari KSU Tunas Baru (Tergugat I) tersebut setahu Saksi adalah dibidang pengepul susu sapi dan pakan sapi, dimana para peternak sapi selaku anggotanya mengambil pakan sapi dari KSU Tunas Baru (Tergugat I) dan menyeter susu sapi hasil peternakan ke KSU

Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Tunas Baru (Tergugat I) ;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya jaminan atas pembayaran polar dan katul yang telah dikirimkan tersebut;
- Bahwa KSU Tunas Baru (Tergugat I) tersebut mempunyai kantornya jadi satu dengan gudang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pemasok lain barang berupa polar dan katul ke KSU Tunas Baru (Tergugat I) ;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat juga memasok sendiri polar dan katul ke KSU Tunas Baru (Tergugat I), tapi Saksi tidak mengetahui darimana Penggugat mengambil polar dan katul tersebut;
- Bahwa dalam tiap-tiap nota tertulis berapa jumlah barang dalam kilogram, harga per kilogram serta jumlah total yang harus dibayar;
- Bahwa nota-nota tersebut selanjutnya Saksi serahkan kepada Pak Baji ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pembayaran atas polar dan katul yang telah terkirim tersebut macet setelah melakukan penagihan kepada Penggugat atas perintah Pak Baji dan kata Penggugat belum bisa membayar karena KSU Tunas Baru (Tergugat I) belum membayar ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Warsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 1980 karena Penggugat sering menyuruh Saksi untuk menagih kepada orang-orang yang mempunyai tanggungan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui KSU Tunas Baru (Tergugat I) dahulu berkantor di Desa Segawe, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, namun sekarang sudah tidak beraktifitas lagi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pengurus KSU Tunas Baru (Tergugat I) yaitu Pak Pardi sebagai Ketua, Pak Murdi sebagai Sekretaris, Pak Tarno sebagai Bendahara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satun (Tergugat III) adalah istri dari Pak Tarno sedangkan Mudatin (Tergugat V) adalah istri dari Pak Murdi ;
- Bahwa usaha dari KSU Tunas Baru (Tergugat I) tersebut setahu Saksi adalah dibidang pengepul susu sapi dan pakan sapi, dimana para peternak sapi selaku anggotanya mengambil pakan sapi dari KSU Tunas Baru (Tergugat I) dan menyeter susu sapi hasil peternakan ke KSU Tunas Baru (Tergugat I) ;
- Bahwa Penggugat pernah memasok katul dan polar kepada KSU Tunas Baru (Tergugat I) sejak tahun 2004 ;
- Bahwa setahu Saksi katul dan polar yang dipasok Penggugat kepada KSU Tunas Baru (Tergugat I) tersebut Penggugat dapat dari mitra bisnis Penggugat bernama Pak Baji ;
- Bahwa pembayaran atas pemasokan katul dan polar Penggugat kepada KSU Tunas Baru (Tergugat I) semula pembayarannya lancar, namun sejak tahun 2010 mengalami kemacetan dan kemudian tidak terbayar lagi ;
- Bahwa nilai katul dan polar yang belum terbayar tersebut sesuai nota yang pernah Saksi lihat nilainya total Rp. 80.030.750,- (delapan puluh juta tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa nota yang Saksi maksudkan tersebut adalah bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penggugat jika atas tanggungan KSU Tunas Baru (Tergugat I) kepada Penggugat kemudian oleh Tergugat II dan Tergugat IV telah diberi jaminan berupa Sertifikat Tanah Hak Milik ;
- Bahwa sertifikat Hak Milik yang dijadikan jaminan tersebut adalah ini bukti surat P-24 dan P-25;
- Bahwa sesuai kata Penggugat kepada Saksi KSU Tunas Baru (Tergugat I) juga pernah berhutang uang kepada Penggugat yang nilainya mencapai Rp. 1.473.836.025,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh lima rupiah) dan telah dibayar Rp. 1.072.198.885,- (satu milyar tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga masih kurang Rp. 481.667.890,- (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) yang hingga sekarang belum dibayar ;
- Bahwa Saksi pernah disuruh Penggugat untuk melakukan penagihan kepada KSU Tunas Baru (Tergugat I) atas tanggungannya

Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu ke Pak Murdi sebagai Sekretaris dan Pak Pardi sebagai Ketua KSU Tunas Baru, namun tidak dibayar ;

- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penagihan, Murdi sebagai Sekretaris maupun Pardi sebagai Ketua membenarkan jika KSU Tunas membenarkan jika KSU Tunas Baru mempunyai tanggungan kepada Penggugat sejumlah tersebut;

- Bahwa Penggugat pernah melakukan penagihan sendiri dan waktu itu bahkan Saksi yang mengantarkannya ke Kantor KSU Tunas Baru (Tergugat I) ;

- Bahwa KSU Tunas Baru (Tergugat I) juga berhutang uang kepada Penggugat total mencapai Rp. 1.473.836.025,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh lima rupiah) dan telah dibayar Rp. 1.072.198.885,- (satu milyar tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah). yang telah membayar hingga sejumlah Rp. 1.072.198.885,- (satu milyar tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) tersebut adalah Pak Tarno sebagai Bendahara KSU Tunas Baru (Tergugat I) ;

- Bahwa atas pinjaman uang KSU Tunas Baru (Tergugat I) kepada Penggugat tersebut ada tanda terimanya berupa kwitansi-kwitansi ;

- Bahwa tanda terima yang Saksi maksudkan tersebut adalah bukti surat P-8 sampai dengan P-23) ;

- Bahwa tanggungan KSU Tunas Baru (Tergugat I) kepada Penggugat tersebut telah jatuh tempo tahun 2011 ;

- Bahwa Saksi melakukan penagihan ke KSU Tunas Baru (Tergugat I) atas permintaan Penggugat sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa KSU Tunas Baru (Tergugat I) tersebut mempunyai kantor, tempatnya jadi satu dengan gudang ;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang truck KSU Tunas Baru (Tergugat I) atas namanya adalah Pak Pardi dan oleh yang bersangkutan telah diserahkan kepada Penggugat, namun BPKBnya dijaminkan ke Adira. Kemudian truck tersebut dijual yang hasilnya untuk membayar tanggungan di Adira dan masih ada sisa kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu diserahkan kepada Penggugat sebagai cicilan atas tanggungan KSU Tunas Baru (Tergugat I) kepada Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi KSU Tunas Baru (Tergugat I) tidak pernah mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Agung Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa kenal Penggugat sebelum perkara ini karena Saksi pernah meminjam uang kepadanya dan pernah diajak Penggugat melakukan penagihan atas tanggungan KSU Tunas Baru (Tergugat I) kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pengurus KSU Tunas Baru (Tergugat I) yaitu Pak Pardi sebagai Ketua, Pak Murdi sebagai Sekretaris, Pak Tarno sebagai Bendahara ;
- Bahwa usaha dari KSU Tunas Baru (Tergugat I) tersebut setahu Saksi adalah dibidang pengepul susu sapi dan pakan sapi, dimana para peternak sapi selaku anggotanya mengambil pakan sapi dari KSU Tunas Baru (Tergugat I) dan menyeter susu sapi hasil peternakan ke KSU Tunas Baru (Tergugat I) ;
- Bahwa jumlah tanggungan KSU Tunas Baru (Tergugat I) kepada Penggugat tersebut sesuai nota-nota dan kwitansi-kwitansi yang pernah Saksi lihat untuk katul dan polar nilainya total Rp. 80.030.750,- (delapan puluh juta tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan untuk hutang uang mencapai Rp. 481.667.890,- (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) ;
- Bahwa nota yang Saksi maksudkan tersebut adalah bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7);
- Bahwa kwitansi-kwitansi yang Saksi maksudkan tersebut adalah bukti surat P-8 sampai dengan P-23) ;
- Bahwa tanggungan KSU Tunas Baru (Tergugat I) kepada Penggugat tersebut telah jatuh tempo tahun 2011 ;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penggugat jika atas tanggungan KSU Tunas Baru (Tergugat I) kepada Penggugat kemudian oleh Tergugat II dan Tergugat IV telah diberi jaminan berupa Sertifikat Tanah Hak Milik ;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik yang dijadikan jaminan tersebut adalah bukti surat P-24 dan P-25 ;
- Bahwa Saksi diajak melakukan penagihan oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2013 masing-masing yaitu ke Pak Pardi sebagai Ketua sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali ke Pak Tarno sebagai Bendahara ;
- Bahwa hingga sekarang tanggungan tersebut belum terbayar;



- Bahwa Tergugat III (Satun) adalah istri dari Pak Tarno sedang Tergugat V (Mudatin) adalah istri dari Pak Murdi ;
- Bahwa Pada waktu Saksi melakukan penagihan tersebut, Pardi sebagai Ketua maupun Tarno sebagai Bendahara membenarkan jika KSU Tunas Baru mempunyai tanggungan kepada Penggugat, mereka masing-masing membenarkan jika KSU Tunas Baru mempunyai tanggungan kepada Penggugat sejumlah tersebut ;
- Bahwa KSU Tunas Baru (Tergugat I) tersebut mempunyai kantor tempatnya jadi satu dengan gudang ;
- Bahwa sekarang KSU Tunas Baru (Tergugat I) Setahu Saksi tidak beroperasi lagi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan sendiri ke KSU Tunas Baru (Tergugat I) atas permintaan Penggugat, pernah 2 (dua) kali Saksi melakukan penagihan sendiri atas permintaan Penggugat yaitu ke Pak Pardi sebagai Ketua ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang truck KSU Tunas Baru (Tergugat I) yang diserahkan kepada Penggugat untuk membayar sebagian tanggungannya, truck tersebut atas namanya adalah Pak Pardi dan oleh yang bersangkutan telah diserahkan kepada Penggugat, namun BPKBnya dijaminkan ke Adira. Kemudian truck tersebut dijual yang hasilnya untuk membayar tanggungan di Adira dan masih ada sisa kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu diserahkan kepada Penggugat sebagai cicilan atas tanggungan KSU Tunas Baru (Tergugat I) kepada Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Mohani, S.Sos., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa KSU Tunas Baru (Tergugat I) terdaftar pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dan sebagai salah satu koperasi binaan dari Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa KSU Tunas Baru (Tergugat I) telah berbadan hukum yaitu dengan Nomor 188.2/74/BH/424/XII/2003, tanggal 24 Desember 2003 ;
- Bahwa tempat kedudukan KSU Tunas Baru (Tergugat I) di Desa Segawe, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa Pengurus dari KSU Tunas Baru (Tergugat I) yaitu Sdr. Supardi sebagai Ketua, Sdr. Murdiono sebagai Sekretaris dan Sdr. Tarno sebagai Bendahara ;

Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama masa jabatan Pengurus Koperasi sesuai ketentuan pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian jabatan Pengurus Koperasi paling lama adalah 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Pengurus yang telah selesai menjabat dapat dipilih kembali untuk menjadi Pengurus lagi dan tergantung dari hasil Rapat Anggota ;
- Bahwa yang menjadi tanggungjawab dari Pengurus Koperasi sesuai ketentuan pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa ;
- Bahwa usaha dari KSU Tunas Baru (Tergugat I) dibidang pengepul susu sapi dan pakan sapi, dimana para peternak sapi selaku anggotanya mengambil pakan sapi dari KSU Tunas Baru (Tergugat I) dan menyeter susu sapi hasil peternakan ke KSU Tunas Baru (Tergugat I) ;
- Bahwa setahu saya sesuai data yang ada di Kantor Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung semenjak tahun 2012 tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ;
- Bahwa dengan tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) semenjak tahun 2012 tersebut, sesuai ketentuan pasal 20 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.Kukm/Ix/2015, tanggal 28 September 2015, tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi bahwa bagi koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan minimal 2 (dua) kali atau lebih secara berturut-turut diberi surat peringatan tertulis dan surat rencana pembubaran oleh Pejabat yang berwenang. Sehingga dianggap sebagai koperasi yang tidak aktif lagi meskipun belum bubar atau dibubarkan ;
- Bahwa tugas dari Pengurus Koperasi sesuai ketentuan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian adalah a. Mengelola Koperasi dan usahanya, b. Mengajukan Rancangan Rencana Kerja serta Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Koperasi, c. Penyelenggarakan Rapat Anggota, d. Mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas, e. Penyelenggarakan Pembukuan Keuangan dan Inventaris secara tertib, f. Memelihara Daftar Buku Anggota dan Pengurus;

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



- Bahwa jika koperasi mengalami kerugian karena kesalahan atau kelalaian dari Pengurus dalam mengelolanya Sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian bahwa Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya dan hal tersebut biasanya juga tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi ;
- Bahwa Tanggungjawab anggota atas kerugian yang dialami oleh koperasi hanya sebatas simpanannya saja ;
- Bahwa KSU Tunas Baru (Tergugat I) tersebut belum dinyatakan bubar atau telah dibubarkan hanya tidak aktif saja ;
- Bahwa Jika koperasi akan mengadakan kerjasama dengan pihak lain pengurus harus memuat tentang hal tersebut dalam Rencana Kerja yang dilaporkan dalam Rapat Anggota ;
- Bahwa Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung mendapat laporan jika koperasi yang menjadi binaannya melaksanakan Rapat Anggota Tahunan tersebut;
- Bahwa Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pernah melakukan tegoran terhadap KSU Tunas Baru (Tergugat I) karena tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa Dengan tidak dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh KSU Tunas Baru (Tergugat I) semenjak tahun 2012 tersebut, merupakan kelalaian dari Pengurusnya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi Suharyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa KSU Tunas Baru (Tergugat I) terdaftar pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dan sebagai salah satu koperasi binaan dari Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa KSU Tunas Baru (Tergugat I) telah berbadan hukum yaitu dengan Nomor 188.2/74/BH/424/XII/2003, tanggal 24 Desember 2003 ;
- Bahwa tempat kedudukan KSU Tunas Baru (Tergugat I) di Desa Segawe, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa Pengurus dari KSU Tunas Baru (Tergugat I) yaitu Sdr. Supardi sebagai Ketua, Sdr. Murdiono sebagai Sekretaris dan Sdr. Tarno sebagai Bendahara ;
- Bahwa lama masa jabatan Pengurus Koperasi sesuai ketentuan pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992, tentang Perkoperasian jabatan Pengurus Koperasi paling lama adalah 5 (lima) tahun ;

- Bahwa Pengurus yang telah selesai menjabat dapat dipilih kembali untuk menjadi Pengurus lagi dan tergantung dari hasil Rapat Anggota ;

- Bahwa yang menjadi tanggungjawab dari Pengurus Koperasi sesuai ketentuan pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa ;

- Bahwa usaha dari KSU Tunas Baru (Tergugat I) dibidang pengepul susu sapi dan pakan sapi, dimana para peternak sapi selaku anggotanya mengambil pakan sapi dari KSU Tunas Baru (Tergugat I) dan menyeter susu sapi hasil peternakan ke KSU Tunas Baru (Tergugat I) ;

- Bahwa setahu saya sesuai data yang ada di Kantor Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung semenjak tahun 2012 tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ;

- Bahwa dengan tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) semenjak tahun 2012 tersebut, sesuai ketentuan pasal 20 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.Kukm/Ix/2015, tanggal 28 September 2015, tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi bahwa bagi koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan minimal 2 (dua) kali atau lebih secara berturut-turut diberi surat peringatan tertulis dan surat rencana pembubaran oleh Pejabat yang berwenang. Sehingga dianggap sebagai koperasi yang tidak aktif lagi meskipun belum bubar atau dibubarkan ;

- Bahwa tugas dari Pengurus Koperasi sesuai ketentuan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian adalah a. Mengelola Koperasi dan usahanya, b. Mengajukan Rancangan Rencana Kerja serta Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Koperasi, c. Penyelenggarakan Rapat Anggota, d. Mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas, e. Penyelenggarakan Pembukuan Keuangan dan Inventaris secara tertib, f. Memelihara Daftar Buku Anggota dan Pengurus;

- Bahwa jika koperasi mengalami kerugian karena kesalahan atau kelalaian dari Pengurus dalam mengelolanya Sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992,

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkoperasian bahwa Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya dan hal tersebut biasanya juga tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi ;

- Bahwa Tanggungjawab anggota atas kerugian yang dialami oleh koperasi hanya sebatas simpanannya saja ;
- Bahwa KSU Tunas Baru (Tergugat I) tersebut belum dinyatakan bubar atau telah dibubarkan hanya tidak aktif saja ;
- Bahwa Jika koperasi akan mengadakan kerjasama dengan pihak lain pengurus harus memuat tentang hal tersebut dalam Rencana Kerja yang dilaporkan dalam Rapat Anggota ;
- Bahwa Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung mendapat laporan jika koperasi yang menjadi binaannya melaksanakan Rapat Anggota Tahunan tersebut;
- Bahwa Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pernah melakukan tegoran terhadap KSU Tunas Baru (Tergugat I) karena tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa Dengan tidak dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh KSU Tunas Baru (Tergugat I) semenjak tahun 2012 tersebut, merupakan kelalaian dari Pengurusnya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, IV, dan V Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yakni fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup bertanda T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 3504062407640002, atas nama Tarno, alamat Dsn. Selogiri RT.002 RW.005 Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung selanjutnya diberi tanda bukti.....**T-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 3504064609690001, atas nama Satun, alamat Dsn. Selogiri RT.002 RW.005 Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung selanjutnya diberi tanda bukti.....**T-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 3504062801720001, atas nama Murdiono, alamat Dsn. Krajan RT.002 RW.002 Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung selanjutnya diberi tanda bukti.....**T-3**;

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 3504064511740002, atas nama Mudatin, alamat Dsn. Krajan RT.002 RW.002 Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung selanjutnya diberi tanda bukti.....**T-4**;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3504061204051539, atas nama Kepala keluarga Murdiono, alamat Dusun Krajan RT/RW 002/002, Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, dikeluarkan tanggal 15-08-2011, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung selanjutnya diberi tanda bukti.....**T-5**;

Menimbang, semua bukti tertulis berupa surat berupa Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat II, III, IV, dan V Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut

1. Saksi Musnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Tergugat sebelum perkara ini karena Saksi pernah menjadi Karyawan di KSU Tunas Baru ;
- Bahwa Saksi menjadi Karyawan di KSU Tunas Baru tersebut sejak tahun 2004 hingga tahun 2013 ;
- Bahwa Saksi sebagai Karyawan di KSU Tunas Baru tersebut sebagai Kepala Gudang ;
- Bahwa Pengurus dari KSU Tunas Baru tersebut adalah Ketua Pak Supardi, Bahwa Sekretaris Pak Murdiono dan Bendahara Pak Tarno ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pengurus KSU Tunas Baru dari papan yang ada di Kantor KSU Tunas Baru pada waktu itu ;
- Bahwa Sekretaris KSU Tunas Baru yang benar namanya Murdiono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekretaris KSU Tunas Baru tersebut tinggal di Dusun Krajan RT dan RW berapa Saksi tidak tahu, Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa orang bernama Mudatin dalam perkara ini adalah isteri dari Murdiono ;
- Bahwa orang bernama Satun dalam perkara ini adalah isteri dari Pak Tarno ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat KTP atau Tanda Pengenal lain dari orang-orang tersebut;
- Bahwa Ketua KSU Tunas Baru tersebut tinggal di Dusun apa Saksi lupa, RT dan RW Saksi tidak tahu, Desa Segawe, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa jauh jarak antara Dusun Krajan dengan Dusun Pabyongan Desa Penjor, Bahwa Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa jauh jarak rumah Saksi dengan Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung kurang lebih 3 (tiga) kilometer ;
- Bahwa orang bernama Murdiono di Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung hanya satu orang dan isterinya bernama Mudatin;
- Bahwa Bendahara KSU Tunas Baru tersebut tinggal di Dusun Selogiri Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa Saksi tidak bekerja lagi di KSU Tunas Baru tersebut karena KSU Tunas Baru sejak tahun 2013 tidak beroperasi lagi ;
- Bahwa usaha dari KSU Tunas Baru tersebut usahanya dibidang pengepul susu sapi dan penyedia pakan sapi, dimana para peternak sapi selaku anggotanya mengambil pakan sapi dari KSU Tunas Baru dan menyeter susu sapi hasil peternakan ke KSU Tunas Baru ;
- Bahwa Saksi tahu dengan Penggugat sebelum perkara ini karena yang bersangkutan pernah datang ke Kantor KSU Tunas Baru ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam rangka apa Penggugat datang ke

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor KSU Tunas Baru tersebut dan menemui siapa;

- Bahwa sebagai Kepala Gudang, Saksi pernah menerima katul dan polar yang dikirim oleh Penggugat untuk KSU Tunas Baru ;
- Bahwa pengiriman katul dan polar tersebut ada tanda terimanya, berupa faktur yang Saksi tandatangani sebagai Penerima atas perintah dari Imam sebagai Juru Bayar KSU Tunas Baru dimana sebelumnya beliau memberitahu Saksi jika ada kiriman katul dan polar datang serta menyuruh Saksi untuk menerimanya dengan di timbang terlebih dahulu berapa beratnya dan ditulis dalam faktur tersebut ;
- Bahwa faktur yang Saksi maksudkan tersebut adalah bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang bernama Baji dan Khojin ;
- Bahwa masalah yang disengketakan kedua belah pihak dalam perkara ini setahu Saksi masalah hutang piutang antara Penggugat dengan KSU Tunas Baru, namun Saksi tidak tahu bagaimana detailnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang masalah Sertifikat Hak Milik yang dijadikan jaminan atas hutang piutang tersebut;
- Bahwa jauh jarak gudang dengan kantor KSU Tunas Baru tersebut kurang lebih 500 (lima ratus) meter ;
- Bahwa biasanya sebulan sekali kiriman katul dan polar tersebut datang;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari datang ke Kantor KSU Tunas Baru;
- Bahwa yang mengantarkan kiriman katul dan polar dari Penggugat untuk KSU Tunas Baru tersebut setahu Saksi bernama Pak Budi dari Kediri ;
- Bahwa katul dan polar tersebut diantarkan ke gudang KSU Tunas Baru tersebut dengan menggunakan truck ;
- Bahwa sejak berdirinya KSU Tunas Baru, Ketuanya adalah Pak Supardi;
- Bahwa ada orang lain selain Saksi di gudang KSU Tunas Baru tersebut yaitu Pak Misnan ;

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satun isteri dari Tarno tersebut bukan sebagai Pengurus atau Karyawan atau Nasabah KSU Tunas Baru ;
- Bahwa Mudatin isteri dari Murdiono tersebut bukan sebagai Pengurus atau Karyawan atau Nasabah KSU Tunas Baru ;
- Bahwa Saksi hanya sebagai Karyawan di KSU Tunas Baru ;
- Bahwa KSU Tunas Baru berdiri tahun 2004 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu KSU Tunas Baru pernah mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- Bahwa Setiap bulan diadakan rapat karyawan dan yang memimpin Pak Supardi;
- Bahwa sejak berdiri KSU Tunas Baru sudah ada kantor dan gudangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dipergunakan untuk kantor dan gudang tersebut milik siapa;
- Bahwa Kantor KSU Tunas Baru tersebut hanya terdapat satu ruangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Bagiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena pernah datang ke rumahnya untuk mengantarkan Truck Tangki milik KSU Tunas Baru atas perintah Supardi, sedangkan dengan para Tergugat Saksi kenal karena Saksi pernah menjadi Karyawan di KSU Tunas Baru ;
- Bahwa Saksi menjadi Karyawan di KSU Tunas Baru tersebut sejak tahun 2004 hingga tahun 2009 ;
- Bahwa Saksi sebagai Karyawan di KSU Tunas Baru tersebut sebagai sopir Truck Tangki tersebut ;
- Bahwa tugas Saksi sebagai sopir Truck Tangki adalah mengantarkan susu dari KSU Tunas Baru ke pembeli di Pasuruhan ;

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengurus dari KSU Tunas Baru tersebut adalah Ketua Supardi, Sekretaris Murdiono dan Bendahara Tarno ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pengurus KSU Tunas Baru dari papan yang ada di Kantor KSU Tunas Baru pada waktu itu ;
- Bahwa Mudatin adalah isteri dari Murdiono ;
- Bahwa Satun adalah isteri dari Tarno ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat KTP atau Tanda Pengenal lain dari orang-orang tersebut;
- Bahwa Ketua KSU Tunas Baru bernama Supardi sama dengan Supardi ada yang memanggil Supardi ada juga yang memanggil Pak Supardi ;
- Bahwa Sekretaris KSU Tunas Baru bernama Murdiono sama dengan Murdi;
- Bahwa Sekretaris KSU Tunas Baru tinggal tinggal di Dusun Krajan RT dan RW berapa Saksi tidak tahu, Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa orang bernama Murdiono yang biasa dipanggil juga dengan nama Murdi di Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung hanya satu orang dan isterinya bernama Mudatin;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan orang bernama Murdiono kurang lebih 5 (lima) kilometer ;
- Bahwa ketua KSU Tunas Baru tersebut tinggal di Desa Segawe, Dusun apa Saksi lupa, RT dan RW Saksi tidak tahu, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa bendahara KSU Tunas Baru tersebut yaitu Pak Tarno tinggal di Dusun Selogiri RT dan RW Saksi tidak tahu Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat untuk mengantarkan Truck Tangki milik KSU Tunas Baru atas perintah Supardi. Truck Tangki tersebut diantar ke rumah Penggugat karena kata Supardi untuk melunasi hutang dari KSU Tunas Baru kepada Penggugat ;

Halaman 38 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang KSU Tunas Baru kepada Penggugat tersebut kata Supardi hutang KSU Tunas Baru kepada Penggugat sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam hubungan apa hingga KSU Tunas Baru mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Truck Tangki tersebut merk Mitsubishi, Nomor Polisi Saksi lupa, STNKnya atas nama Supardi dan warnanya kuning ;
- Bahwa pada waktu Saksi serahkan Truck Tangki tersebut kepada Penggugat saksi serahkan hanya Kunci Kontak dan STNKnya saja ;
- Bahwa BPKB Truck Tangki tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa STNK dari Truck Tangki yang Saksi serahkan kepada Penggugat tersebut bukti P-49;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang masalah Sertifikat Hak Milik yang dijadikan jaminan atas hutang piutang tersebut;
- Bahwa KSU Tunas Baru sejak berdiri Ketuanya adalah Supardi;
- Bahwa Satun isteri dari Tarno tersebut bukan sebagai Pengurus atau Karyawan atau Nasabah KSU Tunas Baru ;
- Bahwa Mudatin isteri dari Murdiono tersebut bukan sebagai Pengurus atau Karyawan atau Nasabah KSU Tunas Baru ;
- Bahwa menurut perhitungan Saksi, Truck Tangki tersebut nilainya bisa laku Rp. 150.000.000,- (saratus lima puluh juta rupiah) sedang Tangkinya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu KSU Tunas Baru pernah mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- Bahwa sejak berdiri KSU Tunas Baru sudah ada kantor dan gudangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dipergunakan untuk kantor dan gudang tersebut milik siapa;
- Bahwa kantor KSU Tunas Baru tersebut apakah terdapat ruangan-

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



ruangan hanya ada satu ruangan ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Imam Prawoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Penggugat dan para Tergugat kecuali Tergugat IV (Murdi) sebelum perkara ini karena Saksi pernah menjadi Karyawan di KSU Tunas Baru ;
- Bahwa Pengurus dari KSU Tunas Baru tersebut adalah Ketua Pak Supardi, Sekretaris Pak Murdiono dan Bendahara Pak Tarno ;
- Bahwa pergantian Pengurus di KSU Tunas Baru tidak pernah sejak berdiri hingga tidak aktif lagi ;
- Bahwa Tidak ada Pengurus KSU Tunas Baru yang bernama Murdi ;
- Bahwa Sekretaris KSU Tunas Baru bernama Murdiono tersebut tinggal di Dusun Krajan RT dan RW berapa Saksi tidak tahu, Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa isteri dari Sekretaris KSU Tanas Baru bernama Murdiono adalah Mudatin (Tergugat V) ;
- Bahwa Bendahara KSU Tanas Baru bernama Tarno tersebut tinggal di Dusun Selogiri Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa Isteri dari Bendahara KSU Tunas Baru bernama Tarno tersebut adalah Satun (Tergugat III) ;
- Bahwa Mudatin isteri dari Murdiono tersebut bukan sebagai Pengurus atau Karyawan atau Nasabah KSU Tunas Baru ;
- Bahwa Satun isteri dari Tarno tersebut bukan sebagai Pengurus atau Karyawan atau Nasabah KSU Tunas Baru ;
- Bahwa Setahu Saksi pada waktu itu Pak Supardi pernah datang ke rumah Penggugat untuk pinjam uang guna tambahan modal KSU Tunas Baru dan oleh Penggugat diberi pinjaman sebesar Rp.

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), namun riilnya yang diterima hanya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) karena yang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk melunasi hutang sebelumnya;

- Bahwa Pada waktu itu Saksi juga berada di rumah Penggugat karena diajak oleh Supardi sebagai sopir ;
- Bahwa pada waktu itu Pengurus KSU Tunas Baru lainnya yang ikut adalah Murdiono dan Tarno juga ikut ;
- Bahwa yang kemudian menerima uang pinjaman dari Penggugat adalah Pak Supardi selaku Ketua KSU Tunas Baru ;
- Bahwa Setahu Saksi ada tanda terimanya atas penerimaan uang berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Supardi sebagai Penerima selaku Ketua KSU Tunas Baru ;
- Bahwa atas pinjaman uang tersebut setahu Saksi ketika itu Pak Murdiono dan Pak Tarno masing-masing menyerahkan Sertifikat Hak Milik Tanah kepada Penggugat sebagai jaminan ;
- Bahwa KSU Tunas Baru pernah mempunyai truck tangki;
- Bahwa setahu Saksi STNKnya atas nama Supardi ;
- Bahwa truck tangki tersebut digunakan untuk mengirim susu yang telah di pul oleh KSU Tunas Baru dari para Peternak ke pabrik di Pasuruhan dan Sidoarjo ;
- Bahwa truck tangki tersebut dengar-dengar telah diminta Penggugat untuk melunasi hutang KSU Tunas Baru kepada Penggugat ;
- Bahwa KSU Tunas Baru mempunyai kantor dan setahu Saksi bangunan untuk kantor maupun tanah yang digunakan untuk bangunan kantor tersebut milik Supardi ;
- Bahwa KSU Tunas Baru juga mempunyai gudang dan setahu Saksi juga milik dari Supardi ;
- Bahwa Saksi hanya dengar-dengar tentang keberadaan Truck Tanki katanya telah diminta oleh Penggugat untuk pelunasan hutang, saksi tidak mengetahuinya sendiri dan hanya mendengar dari orang lain ;

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Karyawan di KSU Tunas Baru tersebut sejak tahun 2003 hingga KSU Tunas Baru tidak aktif lagi ;
- Bahwa Saksi sebagai Karyawan di KSU Tunas Baru tersebut sebagai Juru Bayar ;
- Bahwa usaha dari KSU Tunas Baru tersebut dibidang pengepul susu sapi dan penyedia pakan sapi, dimana para peternak sapi selaku anggotanya mengambil pakan sapi dari KSU Tunas Baru dan menyetor susu sapi hasil peternakan ke KSU Tunas Baru ;
- Bahwa KSU Tunas Baru tersebut tidak aktif lagi Saksi tidak tahu ;
- Bahwa hutang-hutang KSU Tunas Baru kepada Penggugat tersebut Saksi tidak tahu apakah sudah dibayar seluruhnya secara lunas;
- Bahwa Sekretaris KSU Tunas Baru bernama Murdiono tersebut tidak biasa dipanggil dengan nama Murdi, ia tetap dipanggil dengan nama Murdiono ;
- Bahwa KSU Tunas Baru pernah menerima pasokan barang berupa katul dan polar dari Penggugat;
- Bahwa atas pasokan barang berupa katul dan polar dari Penggugat kepada KSU Tunas Baru tersebut ada tanda terimanya, berupa faktur ;
- Bahwa faktur yang Saksi maksudkan tersebut adalah bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7;
- Bahwa Selain menerima pasokan barang berupa katul dan polar, KSU Tunas Baru juga pernah menerima pinjaman uang tunai dari Penggugat, bahkan Saksi yang menerima uang tunai tersebut atas nama KSU Tunas Baru ;
- Bahwa atas penerimaan uang tunai dari Penggugat sebagai pinjaman tersebut ada tanda terimanya, berupa kwitansi ;
- Bahwa yang menanda tangani kwitansi penerimaan uang tunai dari Penggugat sebagai pinjaman tersebut adalah Saksi ;
- Bahwa kwitansi penerimaan uang tunai dari Penggugat yang Saksi maksudkan tersebut adalah bukti surat P-8 sampai dengan bukti surat

Halaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



P-23;

- Bahwa Pada kwitansi-kwitansi tersebut ada tertulis "BS", maksudnya "BS" tersebut adalah "Bon Sementara";
- Bahwa KSU Tunas Baru telah mengembalikan pinjaman uang tunai dari Penggugat sebagian sudah dikembalikan dan juga ada tanda terimanya atas pengembalian tersebut dari Penggugat berupa kwitansi ;
- Bahwa kwitansi pengembalian uang tunai dari KSU Tunas Baru kepada Penggugat yang Saksi maksudkan tersebut adalah bukti surat P-26 sampai dengan bukti surat P-47;
- Bahwa Bahwa Sertifikat Hak Milik Tanah yang Saksi maksudkan adalah bukti surat P-24 dan bukti surat P-25;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Yaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Penggugat dan para Tergugat kecuali Tergugat IV (Murdi) sebelum perkara ini karena Saksi pernah menjadi Karyawan di KSU Tunas Baru ;
- Bahwa Pengurus dari KSU Tunas Baru tersebut adalah Ketua Supardi, Sekretaris Murdiono dan Bendahara Tarno ;
- Bahwa pergantian Pengurus di KSU Tunas Baru tidak pernah sejak berdiri hingga tidak aktif lagi ;
- Bahwa tidak ada Pengurus KSU Tunas Baru yang bernama Murdi ;
- Bahwa isteri dari Sekretaris KSU Tunas Baru bernama Murdiono tersebut adalah Mudatin (Tergugat V) ;
- Bahwa isteri dari Bendahara KSU Tunas Baru bernama Tarno tersebut adalah Satun (Tergugat III) ;
- Bahwa Mudatin isteri dari Murdiono tersebut bukan sebagai Pengurus atau Karyawan atau Nasabah KSU Tunas Baru ;
- Bahwa Satun isteri dari Tarno tersebut bukan sebagai Pengurus

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Karyawan atau Nasabah KSU Tunas Baru ;

- Bahwa KSU Tunas Baru mempunyai kantor dan setahu Saksi bangunan untuk kantor maupun tanah yang digunakan untuk bangunan kantor tersebut milik Supardi ;
- KSU Tunas Baru juga mempunyai gudang dan setahu Saksi juga milik dari Pak Supardi ;
- Bahwa KSU Tunas Baru pernah mempunyai truck tangki;
- Bahwa setahu Saksi truck tangki tersebut STNK nya atas nama Pak Supardi ;
- Bahwa Truck tangki tersebut dulu telah diserahkan kepada Penggugat untuk melunasi hutang KSU Tunas Baru kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui penyerahan tersebut awalnya Saksi ditelephon oleh Supardi dan menyuruh Saksi untuk mengantar truck tangki KSU Tunas Baru ke Penggugat katanya untuk melunasi hutang KSU Tunas Baru kepada Penggugat. Kemudian Saksi bilang pada sopirnya yaitu Pak Bagio dan setelah itu Pak Bagio mengantar truck tangki tersebut ke Penggugat dan Saksi naik kendaraan sendiri mengikutinya dari belakang dan Pak Bagio pulang bersama Saksi setelah menyerahkan truck tangki tersebut beserta kunci kontak, STNK dan Buku Kirnya kepada Penggugat;
- Bahwa hutang KSU Tunas Baru kepada Penggugat telah terbayar seluruhnya secara lunas Saksi tidak tahu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 Mei 2019 dan Tergugat II, III, IV, dan V Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat II, III, IV, dan V Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Tentang gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);
2. Tentang ada kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*Error In Persona*);
3. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Letis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II, III, IV, dan V Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mencermati Eksepsi tersebut merupakan Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskannya bersama-sama dengan pokok perkara, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg yang menyatakan bahwa "Semua Eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara (absolut maupun relatif), harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) antara lain yang pertama mengenai Koperasi Serba Usaha "Tunas Baru" sebagai Tergugat I siapa pengurus koperasi tersebut siapa Ketua, siapa Sekretaris, dan siapa Bendahara serta alamat masing-masing dari mereka semua tidak jelas. Kemudian yang kedua mengenai Murdi sebagai Tergugat IV yaitu gugatan Penggugat ditujukan kepada orang yang bernama Murdi adalah salah orang dan salah alamat dari prinsipal kuasa hukum Tergugat IV. Kemudian yang ketiga ditariknya Tarno sebagai Tergugat II dan Murdi sebagai Tergugat IV apakah sebagai pribadi atau selaku pengurus dan berperan sebagai apa tidak jelas. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa



dengan merujuk pada ketentuan Pasal 8 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) serta beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, untuk menilai apakah suatu gugatan adalah kabur (*obscuur libel*) dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa posita (*Fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (*fetelijke grond*);
2. Bahwa tidak jelas objek yang disengketakan;
3. Bahwa kumulasi yang berdiri sendiri-sendiri harus ada hubungan erat dan mendasar;
4. Bahwa posita dan petitum bertentangan, artinya ada pertentangan antara posita dan petitum dan maksud posita berbeda dengan apa yang dituntut dalam petitum;
5. Bahwa petitum tidak terinci;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan-alasan di atas, Majelis Hakim setelah mencermati surat gugatan Penggugat, mempertimbangkan bahwa dengan dijadikannya Koperasi Serba Usaha "Tunas Baru" sebagai Tergugat I, maka sudah jelas bahwa yang ditujukan adalah Koperasi, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa "Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya" maka dengan diajukannya Koperasi sebagai Tergugat, maka pengurus akan menjadi penanggung jawabnya dan tidak ada kewajiban Penggugat untuk mencantumkan siapa saja pengurus Koperasi tersebut, maka oleh karena itu dalil eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai nama Murdi adalah salah orang dan salah alamat dari prinsipal kuasa hukum Tergugat IV. Setelah dilakukan pemeriksaan di Persidangan, telah nyata bahwa orang yang dimaksud Murdi adalah orang yang sama dengan nama Murdiono dikarenakan Murdi yang dimaksud oleh Penggugat adalah suami dari Mudatin, serta Tergugat IV sebagaimana dimaksud oleh Penggugat telah menerima relaas panggilan dan hadir menghadap di persidangan baik dirinya sendiri atau melalui kuasanya. Maka oleh karena itu dalil eksepsi tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kabur/tidak jelas karena ditariknya Tarno sebagai Tergugat II dan Murdi sebagai Tergugat IV sebagai apa dan perannya tidak jelas. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Yurisprudensi Indonesia (Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374) bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya, termasuk pula dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang dianggap telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantumkanannya dalam surat gugatan. Maka oleh karena itu, dalil eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai ada kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*Error In Persona*) yaitu Satun sebagai Tergugat III dan Mudatin sebagai Tergugat V karena tidak ada hubungan hukum dengan Koperasi Serba Usaha Tunas Baru selaku Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan yang telah dijelaskan di atas mengenai hak Penggugat untuk mengajukan siapa saja yang ingin dijadikan Tergugat sebab Penggugat merasa dirugikan dan ingin mempertahankan haknya, maka oleh karena itu tidak cukup beralasan untuk menyatakan gugatan tersebut *error in persona*. Maka dalil eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Pengugat kurang pihak (*Plurium Letis Consortium*) karena tidak ditariknya Ketua dari Koperasi Serba Usaha "Tunas Baru". Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) huruf a UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa "Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan" sehingga dengan diajukannya Koperasi Serba Usaha "Tunas Baru" sebagai Tergugat I maka yang mewakili Koperasi adalah pengurus meski Penggugat tidak menarik nama Pengurus satu persatu. Maka dalil eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap Eksepsi dari Tergugat II, III, IV, dan V Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan untuk ditolak;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan tuntutan Provisi baik dalam gugatan maupun dimohonkan tersendiri melalui Permohonan Sita Jaminan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 11 Maret 2019 terhadap obyek jaminan terhadap sebidang tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 401, Surat Ukur tanggal 01 Oktober 2010 Nomor 146/Penjor/2010, Luas 1.046 M2, atas nama Tarno (Tergugat II), terletak di Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung dan sebidang tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 521, Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2010, Nomor 306/Penjor/2010, atas nama Mudatin (Tergugat V), Luas 1.598 M2, terletak di Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Sita Jaminan Tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg tanggal 17 Mei 2019 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sita Jaminan tersebut atas Perintah Majelis Hakim, Juru Sita Pengadilan Negeri Tulungagung telah melaksanakan Sita terhadap objek yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan Nomor 5/B.A.CB.Pdt.G/2019/PN Tlg tanggal 21 Mei 2019. Sehingga berdasarkan pertimbangan di atas terhadap tuntutan provisi tersebut haruslah dikabulkan ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan pada tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim pokok persengketaan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah apakah benar antara Penggugat dengan Para Tergugat mempunyai hubungan hukum hutang piutang dan apakah benar Para Tergugat belum melunasi hutangnya tersebut kepada Penggugat sehingga Para Tergugat telah melakukan wanprestasi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-50 dan alat bukti 5 (lima) orang saksi yaitu 1. Saksi Tohar, 2. Saksi Warsono, 3. Saksi Agung Nugroho, 4. Saksi Mohani, S.Sos., M.M., dan 5. Saksi Suharyono. Demikian juga untuk menanggukuhkan Jawabannya, Kuasa Tergugat II, III, IV, dan V telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti T-1

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T-5 dan 4 (empat) orang Saksi yaitu 1. Saksi Musnan, 2. Saksi Bagiyo, 3. Saksi Imam Prawoto, 4. Saksi Yaji ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat II, III, IV, dan V, baik alat bukti tertulis maupun alat bukti Saksi. Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat bernama Yuddi Susanto merupakan orang yang memasok barang katul dan polar serta memberikan uang sebagai pinjaman kepada Tergugat I yaitu Koperasi Serba Usaha "Tunas Baru";
- Bahwa benar Tergugat II bernama Tarno dan Tergugat IV bernama Murdiono merupakan Pengurus dari Koperasi Serba Usaha "Tunas Baru". Tergugat II merupakan Bendahara dan Tergugat IV merupakan Sekretaris;
- Bahwa benar Tergugat II mempunyai istri yang bernama Satun yang merupakan Tergugat III, sedangkan Tergugat IV mempunyai istri yang bernama Mudatin yang merupakan Tergugat V ;
- Bahwa benar Penggugat telah memasok barang berupa katul sebanyak (6) enam kali dan Polar sebanyak 1 (satu) kali mulai tanggal 8 Juni 2010 hingga tanggal 27 April 2011 seharga Rp. 80.030.750,- (Delapan Puluh Juta Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) (Vide Bukti P-1 sampai Bukti P-7) dikaitkan dengan keterangan Para Saksi;
- Bahwa benar Penggugat juga memberikan uang sebagai pinjaman kepada Tergugat I sebanyak 16 (enam belas) kali mulai tanggal 14 Januari 2010 hingga 17 November 2011 dengan jumlah total Rp. 1.473.836.025,- (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) (Vide Bukti P-8 sampai P-23) dikaitkan dengan keterangan Para Saksi ;
- Bahwa benar pada saat pertengahan peminjaman uang pada tanggal 15 April 2011 dari Penggugat, Tergugat II dan Tergugat IV juga menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 401, Surat Ukur tanggal 01 Oktober 2010 Nomor 146/Penjor/2010, Luas 1.046 M2 atas nama Tarno dan Sertifikat Hak Milik Nomor 521, Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2010, Nomor 306/Penjor/2010, atas nama Mudatin yang dituliskan dalam Kwitansi sebagai jaminan (Vide Bukti P-18) dikaitkan dengan keterangan Para Saksi ;

Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar total hutang yang diterima Tergugat I sebelum pembayaran sejumlah Rp. 1.553.866.775,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Bahwa benar Pembayaran dilakukan berdasarkan kebiasaan transaksi Penggugat dan Tergugat I yang disepakati;
- Bahwa benar Tergugat I telah melaksanakan pembayaran sebanyak 22 (dua puluh dua) kali mulai tanggal 21 Mei 2010 hingga tanggal 1 Agustus 2011 (*vide* Bukti P-26 hingga Bukti P-47) dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, dengan jumlah total Rp. 1.017.198.885,- (satu milyar tujuh belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- Bahwa benar Tergugat I juga telah menyerahkan truk yang merupakan inventaris Tergugat I kepada Penggugat dengan tujuan melunasi hutang, namun karena truk juga belum lunas dari lembaga *leasing*, maka Penggugat menjual truk tersebut untuk dilunasi terlebih dahulu dan sisa penjualan truk yang diterima Penggugat sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) (*vide* Bukti P-48, Bukti P-50) dikaitkan dengan keterangan Para Saksi ;
- Bahwa benar sehingga total yang telah dibayarkan oleh Tergugat I adalah sejumlah Rp. 1.072.198.885,- (satu milyar tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) (*vide* Bukti P-26 sampai Bukti P-48) dikaitkan dengan keterangan Para Saksi ;
- Bahwa benar hutang Tergugat I sebelum pembayaran dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, maka sisa dari hutang Tergugat I adalah sejumlah Rp. 481.667.890,- (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa para pihak yakni hubungan hukum para pihak dan apakah dapat diklasifikasikan sebagai bentuk wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat merupakan hubungan hukum hutang piutang, serta menentukan

Halaman 50 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Para Tergugat merupakan suatu wanprestasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah: (i) Ada perjanjian oleh para pihak; (ii) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; (iii) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana ada pihak yang tidak atau lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Serta dapat diketahui bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan wanprestasi apabila berdasarkan adanya suatu perjanjian atau kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata syarat sah dari suatu perjanjian: (i) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (ii) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (iii) suatu hal tertentu; dan (iv) suatu sebab yang diperkenankan. Dari uraian tersebut, perjanjian dapat terjadi tidak harus dengan perjanjian tertulis, melainkan cukup dengan kesepakatan para Pihak. Kesepakatan selain tertulis dapat juga secara lisan, bukan hanya cukup dengan lisan, bahkan tanpa ucapan lisan yang mengandung janji-janji pun sebuah perjanjian bisa dilahirkan. Sebuah perjanjian bisa muncul berdasarkan tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh para pihak. Dengan dilakukannya penyerahan barang atau uang dan pembayaran harga, meski tanpa janji-janji secara lisan, perjanjian sudah dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah memasok barang katul dan polar secara berkala seharga Rp. 80.030.750,- (Delapan Puluh Juta Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) (Vide Bukti P-1 sampai Bukti P-7) serta menyerahkan uang juga secara berkala sejumlah total Rp. 1.473.836.025,- (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) (Vide Bukti P-8 sampai P-23) kepada Tergugat I, kemudian Tergugat I juga telah mengangsur secara berkala sejumlah Rp. 1.072.198.885,- (satu milyar tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) (vide Bukti P-26 sampai

Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-48) dapat diketahui bahwa kedua belah pihak tersebut telah melakukan transaksi yang didasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak, walaupun tidak ada perjanjian tertulis, namun kebiasaan Penggugat yang memasok katul dan polar dan menyerahkan sejumlah uang guna sebagai pinjaman kepada Tergugat I dan juga Tergugat I yang juga telah melakukan pembayaran dengan mengangsur kepada Penggugat merupakan tindakan nyata yang dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, juga dapat diketahui bahwa jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dikurangkan dengan jumlah nilai uang diterima oleh Tergugat I telah ternyata masih ada kekurangan sejumlah Rp. 481.667.890,- (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) yang belum terbayarkan, sehingga dihubungkan dengan klasifikasi wanprestasi, Tergugat I yang belum melunasi sisa hutangnya tersebut telah dapat di kualifikasikan sebagai Wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, dan dikaitkan dengan keterangan Saksi Mohani dan saksi Suharyono yang menerangkan bahwa Pengurus Koperasi bertanggungjawab terhadap kewajiban/hutang dari Koperasi, sehingga Tergugat II dan Tergugat IV sebagai Sekretaris dan Bendahara Koperasi Serba Usaha Tunas Baru (Tergugat I) haruslah bertanggung jawab terhadap hutang/kewajiban Tergugat I kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat juga dapat disimpulkan bahwa Tergugat III merupakan istri dari Tergugat II, sedangkan Tergugat V merupakan istri dari Tergugat IV, dimana Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik, masing-masing atas nama Tarno dan Mudatin kepada Penggugat sebagai jaminan atas hutang/kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana sejumlah tersebut diatas. Dengan demikian meskipun Tergugat III dan Tergugat V, bukan merupakan pengurus dari KSU Tunas Baru (Tergugat I), namun menurut pendapat Majelis Hakim, antara Tergugat III dan Tergugat V memiliki hubungan hukum secara tidak langsung dengan Tergugat I (KSU Tunas Baru), oleh karena Tergugat III dan Tergugat V merupakan istri-istri dari Tergugat II dan Tergugat IV yang merupakan Pengurus KSU Tunas Baru (Tergugat I) dan telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik atas nama mereka sendiri sebagai jaminan dari hutang/kewajiban dari KSU Tunas Baru (Tergugat I) kepada Penggugat;

Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Tergugat I telah masuk kualifikasi perbuatan wanprestasi, maka gugatan Penggugat yaitu petitum-petitum nya beralasan secara hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah terhadap petitum kesatu beralasan secara hukum atau tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum berikutnya yaitu petitum kedua dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 401, Surat Ukur tanggal 01 Oktober 2010 Nomor 146/Penjor/2010, Luas 1.046 M2, atas nama Tarno (Tergugat II), terletak di Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung dan sebidang tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 521, Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2010, Nomor 306/Penjor/2010, atas nama Mudatin (Tergugat V), Luas 1.598 M2, terletak di Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan Provisi dan telah dinyatakan dikabulkan, maka terhadap Petitum kedua juga haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat yang menyatakan bahwa pengiriman barang katul dan polar serta bon sementara berupa uang dari Penggugat kepada Tergugat I adalah sebagai hutang piutang yang sah menurut hukum dan petitum keempat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak melunasi tanggungannya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dimana berdasarkan pertimbangan diatas, telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah ada hubungan hukum berupa hutang piutang dan telah ternyata pula bahwa Tergugat I belum melunasi kewajibannya kepada Penggugat, sehingga Tergugat I haruslah dinyatakan wanprestasi terhadap Penggugat, oleh karenanya terhadap petitum ketiga dan petitum keempat beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yang menyatakan penyerahan jaminan pelunasan hutang para Tergugat berupa Kedua Sertifikat Hak Milik tersebut pada petitum kedua di atas adalah sah menurut hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada saat Tergugat I menerima uang

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



pada tanggal 15 April 2011 dari Penggugat, Tergugat II dan Tergugat IV juga menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 401, Surat Ukur tanggal 01 Oktober 2010 Nomor 146/Penjor/2010, Luas 1.046 M2 atas nama Tarno dan Sertifikat Hak Milik Nomor 521, Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2010, Nomor 306/Penjor/2010, atas nama Mudatin (*vide* Bukti P-24 dan P-25) dibuktikan dengan dituliskan dalam Kwitansi sebagai jaminan (*Vide* Bukti P-18), kemudian dikuatkan dengan keterangan Saksi Imam Prawoto bahwa sertifikat tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai jaminan hutang Tergugat I, hal tersebut dengan sepengetahuan Tergugat II dan Tergugat IV karena sertifikat tersebut merupakan atas nama Tergugat II dan atas nama Tergugat V yang mana istri dari Tergugat IV namun telah berada dalam penguasaan Penggugat. Maka, oleh karena itu, Majelis Hakim mempertimbangkan untuk petitum kelima beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yang menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat IV adalah sebagai penjamin (*borgtocht*) atas tanggungan Tergugat I kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi **Mohani, S.Sos, M.M.** dan Saksi **Suharyono** yaitu saksi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi lainnya, diperoleh fakta bahwa pengurus dari Koperasi Serba Usaha "Tunas Baru" atau Tergugat I yaitu Ketua adalah Supardi, Sekretaris adalah Murdiono/Tergugat IV dan Bendahara adalah Tarno/Tergugat II, jika merujuk pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa "Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya" serta Pasal 30 ayat (2) huruf a UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa "Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan". Juga pertimbangan mengenai Tergugat II dan Tergugat IV telah menjaminkan sertifikatnya untuk hutang Tergugat I. Maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat II dan Tergugat IV memiliki tanggung jawab terhadap Koperasi atau Tergugat I. maka, oleh karena pertimbangan di atas, petitum keenam beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ketujuh mengenai menetapkan jumlah tanggungan hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.088.569.430,- (satu milyar delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah). Diketahui bahwa Penggugat

Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



mendasarkan sisa hutang Tergugat I dengan tambahan bunga sebesar 18% pertahun, bunga tersebut ditentukan Penggugat sendiri, kemudian dikalikan 7 tahun tunggakan Tergugat I. Sedangkan, menurut Majelis Hakim perlu dipertimbangkan besaran bunga yang wajar, dalam hal besarnya bunga tidak diatur dalam perjanjian, maka undang-undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut adalah sebesar 6 (enam) % per tahun. Juga mengacu pada ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata, bunga yang dituntut tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menentukan jumlah tanggungan Tergugat I tersebut adalah dengan cara sisa hutang yang telah diketahui dari fakta hukum diatas sejumlah Rp. 481.667.890,- (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) harus dihitung berapa jumlah 6 (enam) % dari sisa hutang tersebut. Perhitungan 6% dari sisa hutang tersebut adalah Rp 28.900.073,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu tujuh puluh tiga rupiah) per tahun. Sehingga jika dikalikan selama 7 (tujuh) tahun maka diperoleh bunga sebesar Rp 202.300.511,- (dua ratus dua juta tiga ratus ribu lima ratus sebelas rupiah). Maka jumlah sisa hutang tersebut dijumlahkan dengan bunga tersebut diperoleh sejumlah Rp 683.968.401 (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah). Oleh karena itu, untuk petitum ketujuh menurut pertimbangan Majelis Hakim di atas, petitum ketujuh Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, terhadap petitum kedelapan mengenai menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar secara tunai, kontan dan seketika seluruh tanggungan hutang tersebut kepada Penggugat dan jika Tergugat I, II, III, IV dan V tidak membayar tanggungannya maka terhadap jaminan sertifikat diatas dijual lelang dan hasilnya digunakan untuk membayar tanggungan Tergugat I kepada Penggugat, perlu diketahui bahwa untuk Tergugat I telah jelas memiliki kewajiban untuk melunasi hutang kepada Penggugat, kemudian Tergugat II dan Tergugat IV adalah sebagai pengurus Koperasi dan memiliki hubungan hukum dengan Penggugat atas nama Tergugat I serta memberikan jaminan sebagaimana pertimbangan di atas. Untuk posisi Tergugat III dan Tergugat V yang juga ditarik untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat III adalah istri Tergugat II dan Tergugat V adalah istri Tergugat IV, yang bila suami melakukan suatu perikatan menyangkut

Halaman 55 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



harta dan ikut menyetujui dalam hal ini penyerahan sertifikat yang dijaminan, maka istri dapat bertanggung jawab pula sebagai penjamin. Maka oleh karena itu, petitum kedelapan beralasan pula secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum kesembilan yang menyatakan Tergugat III sebagai istri Tergugat II dan Tergugat V sebagai istri Tergugat IV untuk ikut bertanggungjawab atas tanggungan masing-masing suaminya selaku penjamin (borgtocht) dari Tergugat I, berdasarkan pertimbangan pada petitum kedelapan di atas dapat pula dikaitkan dengan petitum ini, oleh karena Tergugat III dan Tergugat V dapat dimintakan pertanggungjawaban pula sebagai penjamin suaminya, maka untuk petitum kesembilan juga beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum kesepuluh mengenai menetapkan bahwa jika hasil penjualan lelang atas jaminan sebagaimana tersebut diatas masih tidak mencukupi untuk membayar tanggungan Tergugat I kepada Penggugat maka kekurangannya akan tetap menjadi tanggungan dari Tergugat I. Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan petitum-petitum sebelumnya, telah nyata Tergugat I memiliki kewajiban dan tanggungan tersebut kepada Penggugat untuk melunasi hutangnya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kesepuluh beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum kesebelas mengenai menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari apabila para Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama membantah putusan terhitung sejak perkara kedua belah pihak diputus oleh Pengadilan Negeri Tulungagung. Oleh karena Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv, terhadap tuntutan dwangsom menjadi tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan pada tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat Rekonvensi telah merampas satu unit truk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki inventaris dari Tergugat I Konvensi secara paksa tanpa setahu dan tanpa persetujuan dari Pengurus Koperasi Serba Usaha "TUNAS BARU" tersebut? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan 4 (empat) orang Saksi yaitu 1. Saksi Musnan, 2. Saksi Bagiyo, 3. Saksi Imam Prawoto, 4. Saksi Yaji. Demikian juga Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-50 dan alat bukti 5 (lima) orang saksi yaitu 1. Saksi Tohar, 2. Saksi Warsono, 3. Saksi Agung Nugroho, 4. Saksi Mohani, S.Sos., M.M., dan 5. Saksi Suharyono;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baik alat bukti tertulis maupun alat bukti Saksi, telah diperoleh fakta pula sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I Konvensi telah menyerahkan truk tangki yang merupakan inventaris Tergugat I Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi tanpa paksaan dengan perintah dari Ketuanya bernama Supardi dengan tujuan melunasi hutang sesuai dengan keterangan Saksi **Bagiyo** yang merupakan supir truk tersebut yang mengantarkan kepada Tergugat Rekonvensi, dan keterangan Saksi **Yaji** yang diperintahkan oleh Ketua Koperasi bernama Supardi untuk mengantarkan truk tersebut bersama Saksi **Bagiyo** kepada Tergugat Rekonvensi ;
- Namun karena truk juga belum lunas dari lembaga *leasing*, maka Penggugat menjual truk tersebut untuk dilunasi terlebih dahulu dan sisa penjualan truk yang diterima Penggugat sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) (*vide* Bukti P-48 dan Bukti P-50);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, berdasarkan fakta persidangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya karena tidak ada perampasan truk tanki, truk tersebut diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas perintah dan sepengetahuan ketua koperasi oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 57 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana petitum kedua belas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320, Pasal 1243, Pasal 1250 KUH Perdata, HIR, RV, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Dalam Provisi

- Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung terhadap:
 - Sebidang tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 401, Surat Ukur tanggal 01 Oktober 2010 Nomor 146/Penjor/2010, Luas 1.046 M2, atas nama Tarno, terletak di Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung;
 - Sebidang tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 521, Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2010, Nomor 306/Penjor/2010, atas nama Mudatin, Luas 1.598 M2, terletak di Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung;
3. Menyatakan pengiriman barang berupa katul dan polar serta bon sementara berupa uang dari Penggugat kepada Tergugat I adalah sebagai hutang piutang yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi;
5. Menyatakan penyerahan jaminan para Tergugat berupa:
 - Sebidang tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 401, Surat Ukur

Halaman 58 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Oktober 2010 Nomor 146/Penjor/2010, Luas 1.046 M2, atas nama Tarno, terletak di Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung ;

- Sebidang tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 521, Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2010, Nomor 306/Penjor/2010, atas nama Mudatin, Luas 1.598 M2, terletak di Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung;

adalah sah menurut hukum;

6. Menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat IV adalah sebagai penjamin atas tanggungan Tergugat I kepada Penggugat;

7. Menetapkan jumlah tanggungan hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 683.968.401 (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh tanggungan hutang tersebut kepada Penggugat dan apabila tidak mampu membayar tanggungannya maka terhadap jaminan :

- Sebidang tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 401, Surat Ukur tanggal 01 Oktober 2010 Nomor 146/Penjor/2010, Luas 1.046 M2, atas nama Tarno, terletak di Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung ;

- Sebidang tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 521, Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2010, Nomor 306/Penjor/2010, atas nama Mudatin, Luas 1.598 M2, terletak di Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung;

dijual lelang dan hasilnya digunakan untuk membayar tanggungan Tergugat I kepada Penggugat ;

9. Menyatakan Tergugat III sebagai istri Tergugat II dan Tergugat V sebagai istri Tergugat IV untuk ikut bertanggungjawab atas tanggungan masing-masing suaminya selaku penjamin dari Tergugat I;

10. Menetapkan bahwa jika hasil penjualan lelang atas jaminan sebagaimana tersebut diatas masih tidak mencukupi untuk membayar tanggungan Tergugat I kepada Penggugat maka kekurangannya akan tetap menjadi tanggungan dari Tergugat I;

11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.233.000,00 (Lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari : Jumat, tanggal 17 Mei 2019 oleh kami : Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afit Rufiadi, S.H., M.H. dan Yuri Adriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Yudo Hartopo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Tergugat V Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi namun tanpa dihadiri oleh Tergugat I Konvensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afit Rufiadi, S.H., M.H.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Yuri Adriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudo Hartopo, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 60 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Daftar	Rp.	30.000,00	
2. ATK	Rp.	50.000,00	
3. Panggilan	Rp.	1.315.000,00	
4. PNBP	Rp.	40.000,00	
5. Sumpah	Rp.	80.000,00	
6. Sita	Rp.	3.702.000,00	
7. Redaksi	Rp.	10.000,00	
8. Materai	Rp.	<u>6.000,00</u>	+
Jumlah	Rp.	5.233.000,00	(Lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)